



Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Anak yang Menjadi Residivis dalam Tindak Pidana Pencurian

Ridho Widiandyah^{1*}, Siria Silubun²

¹Universitas Caritas Indonesia, Indonesia

²Universitas Caritas Indonesia, Indonesia

*Corresponding Author: ridhowidiandyah35@gmail.com

Abstrak: Penanganan anak yang berstatus residivis dalam sistem peradilan pidana merupakan tantangan besar bagi aparat penegak hukum. Anak yang berulang kali melakukan tindak pidana, khususnya pencurian, sering kali menghadapi hambatan yang berkaitan dengan faktor sosial, keluarga, dan kondisi psikologis yang mempengaruhi proses penyidikan dan peradilan. Artikel ini membahas kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak residivis, termasuk kesulitan dalam mengumpulkan bukti, perbedaan perlakuan dalam hukum anak, serta keterbatasan fasilitas. Selain itu, faktor sosial seperti latar belakang keluarga yang tidak mendukung dan hambatan psikologis pada anak turut memperburuk situasi. Untuk mengatasi hal ini, artikel ini mengusulkan penerapan pendekatan rehabilitatif, penyelesaian melalui diversifikasi, serta kolaborasi dengan lembaga sosial dan psikologis. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga dianggap penting untuk memberikan penanganan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak harus lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekadar hukuman.

Keywords: Anak Residivis, Sistem Peradilan Pidana Anak, Kendala Penyidikan, Faktor Sosial, Rehabilitasi Anak, Diversifikasi

Abstract: Handling children with recidivist status in the criminal justice system is a big challenge for law enforcement officials. Children who repeatedly commit criminal offenses, especially theft, often face obstacles related to social factors, family, and psychological conditions that affect the investigation and judicial process. This article discusses the obstacles faced by law enforcement officers in handling juvenile recidivist cases, including difficulties in collecting evidence, differential treatment in juvenile law, and limited facilities. In addition, social factors such as unsupportive family backgrounds and psychological barriers in children exacerbate the situation. To address this, this article proposes the application of rehabilitative approaches, resolution through diversion, and collaboration with social and psychological institutions. Capacity building of law enforcement officials is also considered important to provide more sensitive handling of children's needs. Thus, the juvenile criminal justice system should emphasize rehabilitation and social reintegration rather than punishment.

Keywords: Child Recidivists, Juvenile Justice System, Investigation Constraints, Social Factors, Child Rehabilitation, Diversion

INTRODUCTION

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu perbuatan pidana yang secara umum didefinisikan sebagai pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara tidak sah. Dalam hukum positif Indonesia, pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 362, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dapat dijatuhi hukuman penjara. (Rosyadi, 2020) Secara lebih mendalam, tindak pidana pencurian ini termasuk dalam kategori kejahatan yang melibatkan kerugian ekonomi dan bisa menyebabkan gangguan terhadap ketertiban sosial, mengingat bahwa hak milik seseorang dilanggar tanpa persetujuan atau izin dari pemiliknya. Dalam peradilan pidana, pencurian digolongkan sebagai kejahatan terhadap harta benda yang bertujuan untuk menangguk keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain. (Mardani, 2008)

Unsur-unsur yang harus ada dalam tindak pidana pencurian menurut hukum pidana terdiri dari: pertama, tindakan mengambil barang milik orang lain, kedua, dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara tidak sah, dan ketiga, tanpa izin atau persetujuan dari pemilik barang. Pencurian juga dapat dibedakan berdasarkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan. Misalnya, pencurian ringan merujuk pada pencurian dengan nilai barang yang tidak terlalu besar dan tanpa penggunaan kekerasan, sedangkan pencurian berat atau pencurian dengan kekerasan (misalnya perampokan) melibatkan ancaman atau penggunaan kekuatan fisik yang lebih signifikan. Selain itu, ada pula klasifikasi pencurian tertentu, seperti pencurian yang terjadi dalam keadaan darurat (misalnya pencurian dalam keadaan bencana atau kerusakan), atau pencurian yang dilakukan oleh anak yang memiliki pertanggungjawaban pidana yang berbeda (Soekanto, 1988).

Residivis dalam hukum pidana merujuk pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana lebih dari sekali, atau kembali melakukan kejahatan setelah menjalani hukuman untuk kejahatan sebelumnya (Afamery, 2016). Dalam hal pelaku anak, status residivis menunjukkan bahwa anak tersebut telah terlibat dalam kejahatan berulang kali, meskipun sebelumnya telah mendapat penanganan atau hukuman. Di Indonesia, peraturan mengenai anak yang menjadi residivis sering kali lebih menekankan pada pendekatan rehabilitatif, mengingat usia anak yang masih dalam masa perkembangan dan pembelajaran. Anak yang menjadi residivis menandakan adanya masalah mendalam dalam proses pembinaan yang harus ditangani secara lebih spesifik, terutama dengan memperhatikan hak-hak anak yang harus dilindungi selama proses hukum. Status residivis ini menjadi tantangan besar dalam sistem peradilan pidana anak karena pelaku sudah menunjukkan pola perilaku kriminal yang berulang, meskipun mereka masih di bawah umur dan rentan terhadap pengaruh eksternal (Apriono, 2018).

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang anak menjadi residivis antara lain latar belakang keluarga yang tidak stabil, misalnya dalam keluarga yang mengalami kekerasan, kelalaian, atau pengabaian, yang dapat memengaruhi perilaku anak. Faktor sosial ekonomi juga memiliki pengaruh besar, seperti kemiskinan atau lingkungan yang tidak mendukung perkembangan positif anak, yang seringkali membuat anak merasa terpaksa terlibat dalam kegiatan kriminal untuk memenuhi kebutuhan atau mendapatkan status sosial. Selain itu, masalah pendidikan dan rendahnya kesadaran tentang konsekuensi hukum juga menjadi penyebab anak terjerumus dalam perilaku kriminal yang berulang. Masalah psikologis, seperti gangguan emosional atau kecanduan, juga sering kali berperan dalam kejahatan berulang pada anak. Dampak dari status residivis pada anak sangat signifikan terhadap proses rehabilitasi dan reintegrasi sosialnya, karena stigma negatif yang melekat pada anak residivis sering menghambat kesempatan mereka untuk diterima kembali di masyarakat (Artha, 2022). Hal ini bisa memperburuk kondisi psikologis dan sosial anak, yang

semakin terisolasi, sehingga membuat upaya rehabilitasi menjadi lebih sulit dan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

Penyidikan terhadap pelaku anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diatur dengan prosedur yang berbeda dibandingkan dengan penyidikan terhadap orang dewasa, mengingat perlindungan hak-hak anak yang lebih diperhatikan. Proses penyidikan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana harus melibatkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, di mana tujuan utamanya adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, bukan semata-mata hukuman. Penyidikan dimulai dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik yang memiliki kompetensi dalam menangani kasus anak, dan proses ini harus dilakukan dengan memperhatikan hak anak untuk mendapatkan pendampingan orang tua, wali, atau penasihat hukum. Selain itu, anak sebagai pelaku tindak pidana juga harus dilindungi dari perlakuan yang dapat merugikan perkembangan psikologis dan fisiknya. (Soetodjo, 2006) Oleh karena itu, selama proses penyidikan, anak tidak boleh diperlakukan dengan cara yang merendahkan martabatnya, dan segala upaya dilakukan untuk menghindari dampak psikologis yang negatif.

Perbedaan signifikan antara penyidikan terhadap anak dan orang dewasa adalah pada perlindungan hak-hak anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara jelas bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus, dengan tujuan untuk melindungi hak-haknya dan memberikan kesempatan untuk perbaikan. Penyidikan terhadap anak harus memperhatikan aspek pembinaan dan pendidikan, yang berfokus pada perubahan perilaku anak, bukan pada pemberian hukuman semata. Selain itu, dalam hal penyidikan terhadap anak, diatur juga adanya pembatasan waktu penahanan, di mana anak tidak boleh ditahan lebih lama dari yang diperlukan dan harus ditempatkan di tempat khusus yang sesuai dengan kebutuhan psikologis dan perkembangan mereka. Selain UU Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat pula peraturan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum terhadap anak memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. (Sumiarni, 2000)

Lembaga penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim, memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus anak yang menjadi residivis, dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan penanganan kasus pelaku dewasa. Polisi bertanggung jawab dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak, dan tidak memanfaatkan kekerasan atau tekanan. Dalam hal ini, penyidik yang menangani anak harus dilatih untuk memahami karakteristik dan kebutuhan psikologis anak, serta melibatkan pendampingan orang tua atau penasihat hukum. Jaksa berperan dalam mengajukan tuntutan dengan memperhatikan prinsip perlindungan hak anak dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan pendekatan yang lebih rehabilitatif, yang berfokus pada perbaikan perilaku anak, bukan sekadar hukuman. Sementara itu, hakim bertanggung jawab untuk memutuskan perkara dengan memberikan keputusan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang sosial, pendidikan, dan kondisi psikologis anak. Dalam hal anak yang menjadi residivis, hakim dapat memberikan keputusan yang mendorong rehabilitasi, dengan mempertimbangkan upaya-upaya pemulihan yang lebih mendalam. (Gultom, 2014)

Dalam proses penyidikan dan pengadilan, perlindungan anak sangat dijaga dengan memastikan bahwa hak-hak anak tetap dihormati, termasuk hak untuk didampingi oleh orang tua, wali, atau penasihat hukum selama proses hukum berlangsung. Pendekatan yang lebih rehabilitatif ditegakkan untuk memastikan bahwa anak tidak hanya dijatuhi hukuman, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat. Penerapan sanksi atau hukuman terhadap anak residivis harus mencerminkan prinsip keadilan restoratif,

yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk menjalani program rehabilitasi. Misalnya, anak yang menjadi residivis bisa diberikan hukuman ringan yang disertai dengan program pembinaan, konseling psikologis, atau pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk memulihkan diri mereka dan mencegah kejahatan di masa depan. (Mulyadi, 2005)

Penyidikan terhadap anak residivis sering kali menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang dapat memengaruhi kualitas dan efektivitas proses hukum. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh aparat penegak hukum adalah keterbatasan sumber daya dan kapasitas untuk menangani kasus anak dengan cara yang sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak. Penyidik yang menangani anak sebagai pelaku tindak pidana harus memiliki keterampilan khusus dalam berkomunikasi dengan anak dan memahami psikologi anak, namun di lapangan, sering kali tidak ada cukup penyidik yang terlatih dalam hal ini. Selain itu, kurangnya fasilitas khusus untuk penanganan anak, seperti ruang penyidikan yang ramah anak atau penggunaan metode penyidikan yang tidak menekan anak, dapat menyebabkan proses hukum yang berlangsung kurang optimal. Ketika anak menjadi residivis, kesulitan bertambah karena aparat penegak hukum harus menangani masalah perilaku berulang, yang mungkin lebih sulit dideteksi atau ditangani dengan pendekatan standar.

Selain kendala dalam proses penyidikan, keterbatasan fasilitas rehabilitasi atau reintegrasi sosial juga menjadi tantangan besar dalam penanganan anak residivis. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi kekurangan fasilitas yang memadai untuk pembinaan anak yang terlibat dalam tindak pidana, terutama anak yang menjadi residivis. Rehabilitasi yang diharapkan untuk membantu anak mengatasi masalah mendalam, seperti latar belakang keluarga yang buruk atau trauma psikologis, sering kali tidak tersedia secara memadai. Banyak lembaga pemasyarakatan atau tempat rehabilitasi yang lebih fokus pada penahanan fisik, bukan pada pemulihan mental dan sosial anak. Hal ini membuat reintegrasi sosial anak menjadi sangat sulit, karena anak yang telah menjalani hukuman sering kali terisolasi dan tidak mendapatkan dukungan yang cukup untuk beradaptasi kembali dengan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan risiko mereka untuk kembali terlibat dalam tindak pidana.

Selain masalah-masalah di atas, potensi kesalahan prosedural atau pelanggaran hak-hak anak dalam proses penyidikan juga merupakan tantangan besar. Proses hukum yang melibatkan anak harus memperhatikan dengan cermat prinsip-prinsip perlindungan hak anak, namun dalam praktiknya, ada kemungkinan bahwa hak-hak anak tidak selalu dipenuhi dengan baik. Misalnya, ada potensi anak yang tidak mendapatkan pendampingan yang memadai dari orang tua atau penasihat hukum selama proses penyidikan atau persidangan, yang dapat mengarah pada ketidakadilan atau pelanggaran hak anak untuk mendapatkan pembelaan yang adil. Dalam beberapa kasus, anak juga dapat dipaksa untuk memberikan keterangan atau dihadapkan pada situasi yang menakutkan atau menyakitkan secara emosional, yang bisa melanggar hak mereka untuk diperlakukan dengan manusiawi. Selain itu, ketidaktahuan tentang cara menangani anak di tingkat hukum bisa menyebabkan prosedur yang salah, seperti penahanan yang berlarut-larut atau penggunaan hukuman yang tidak sesuai dengan kapasitas psikologis anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan konsep-konsep hukum yang berlaku dalam sistem peradilan, dengan fokus utama pada norma-norma hukum yang ada. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menggali dan memahami peraturan-peraturan yang relevan dalam menangani kasus anak residivis, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan lainnya yang mengatur penyidikan terhadap anak pelaku kejahatan. Pendekatan perundang-undangan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum yang berlaku mengatur prosedur penyidikan dan penanganan kasus anak dalam tindak pidana pencurian, terutama bagi anak yang telah menjadi residivis. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membahas dan menjelaskan berbagai konsep hukum yang mendasari penyidikan terhadap pelaku anak, seperti konsep keadilan restoratif, perlindungan hak anak, dan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana anak. Pendekatan ini membantu untuk memahami dasar-dasar filosofis dan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, serta untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dalam praktik penyidikan terhadap anak residivis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penyidikan Terhadap Pelaku Anak yang Menjadi Residivis dalam Tindak Pidana Pencurian

Anak, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Sebagai kelompok yang rentan dalam masyarakat, anak membutuhkan perlindungan khusus, termasuk perlindungan hukum ketika mereka terlibat dalam tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap anak bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan mereka sebagai bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Anak yang terlibat dalam tindak pidana, yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai anak yang berusia 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana, dapat dikenakan pidana. Namun, tujuan pemidanaan terhadap anak tidak semata-mata untuk membalas dendam, melainkan untuk memberikan bimbingan dan pengayoman. Oleh karena itu, pemidanaan pada anak lebih memperhatikan karakteristik mereka, dengan harapan anak yang terpidana dapat dibimbing untuk kembali ke masyarakat sebagai anggota yang baik. Pemidanaan terhadap anak lebih difokuskan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sesuai dengan prinsip pemasyarakatan di Indonesia, yang menekankan bahwa fungsi pemidanaan adalah untuk membimbing dan mengubah perilaku anak, bukan hanya sebagai hukuman semata. (Astuti, 1997)

Pembatasan penggunaan hukum pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum tercermin dalam pengaturan diversifikasi, yaitu upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi harus diupayakan sejak tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri, asalkan tindak pidana yang dilakukan memenuhi syarat tertentu. Diversifikasi wajib dilakukan apabila ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana yang diulang. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka diversifikasi tidak diwajibkan. Selain itu, pidana penjara bagi anak juga dibatasi, berbeda dengan orang dewasa, di mana pidana penjara hanya dapat dijatuhkan dalam kasus tertentu, seperti tindak pidana berat atau yang disertai kekerasan. Dalam hal pidana penjara dijatuhkan, durasinya maksimal setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan kepada orang dewasa. Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak adalah pencurian, yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Ketentuan ini mengatur tentang pencurian yang dapat dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun, seperti pencurian ternak, pencurian dalam situasi bencana, pencurian malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pencurian yang melibatkan kerusakan atau pemalsuan untuk mempermudah tindak kejahatan tersebut. (Suwarnatha, 2012)

Dalam Pasal 26 ayat (3) jo. Pasal 41 ayat (2) jo. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diatur bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara anak harus memenuhi beberapa persyaratan khusus. Persyaratan tersebut mencakup pengalaman dalam bidangnya, baik sebagai penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam peradilan umum. Selain itu, mereka harus memiliki minat, perhatian, serta dedikasi terhadap masalah anak dan memahami secara mendalam isu-isu terkait anak. Persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah mengikuti pelatihan teknis mengenai peradilan anak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan anak dilaksanakan dengan profesionalisme, pemahaman yang mendalam, dan kepedulian terhadap kepentingan serta perlindungan anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Prosedur penanganan perkara pidana terhadap anak pada dasarnya mengikuti prosedur yang serupa dengan penanganan perkara pidana pada orang dewasa. Proses tersebut melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara di pengadilan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Namun, dalam penanganan perkara anak terdapat kekhususan yang membedakannya dengan proses hukum terhadap orang dewasa. Salah satunya adalah adanya penegak hukum yang khusus menangani kasus anak, seperti penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak. Mereka harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam UU SPPA untuk memastikan perlakuan yang tepat dan adil terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Selain itu, terdapat pihak-pihak yang terkait dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, seperti pembimbing kemasyarakatan, tenaga kesejahteraan sosial, dan pekerja sosial profesional. Pihak-pihak ini berperan dalam memberikan pendampingan dan dukungan sosial selama proses peradilan berlangsung. Salah satu aspek penting dari prosedur ini adalah adanya perlindungan khusus yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, yang berbeda dengan orang dewasa. Misalnya, masa penahanan anak lebih singkat dibandingkan dengan orang dewasa, dan ancaman pidana maksimal bagi anak adalah setengah dari ancaman pidana yang diterima oleh orang dewasa dalam tindak pidana yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hukuman yang berlebihan dan memberikan kesempatan bagi anak untuk rehabilitasi serta reintegrasi ke dalam masyarakat.

Namun, dalam hal anak merupakan residivis atau pelaku yang telah mengulangi tindak pidana, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, anak tersebut dikecualikan dari penerapan diversifikasi. Diversifikasi adalah proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses penyelesaian di luar peradilan pidana, yang diupayakan untuk anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang. Dengan adanya pengecualian ini, anak yang berstatus sebagai residivis tidak dapat mengikuti proses diversifikasi, yang menunjukkan adanya perlakuan berbeda untuk anak dengan riwayat kejahatan berulang dalam sistem peradilan anak.

Keadilan dalam sistem peradilan pidana anak tercapai ketika pelaksanaan hak dan kewajiban anak dilakukan secara seimbang, dengan memperhatikan kondisi fisik, mental, sosial, dan kemampuan anak pada usia tertentu. Anak yang terlibat dalam tindak pidana harus mendapatkan perlindungan yang sesuai, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Pemeriksaan perkara anak yang terlibat dalam tindak pidana, khususnya yang berstatus sebagai residivis (pelaku yang mengulangi kejahatan), melibatkan berbagai pihak seperti Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Tugas mereka adalah melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, dan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Ketiga pihak ini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum, memberikan hak-hak khusus kepada anak, serta memastikan bahwa anak diperlakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka juga bertugas memberikan gambaran

yang lebih mendalam mengenai kondisi dan latar belakang anak pelaku tindak pidana, sehingga keputusan peradilan yang diambil bisa lebih tepat dan berorientasi pada rehabilitasi.

Residivisme, menurut Kamus Hukum, merujuk pada tindakan mengulang kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya setelah pelaku menjalani hukuman. Hal ini terjadi ketika seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang dilakukan, setelah selesai menjalani hukuman dan kembali ke masyarakat, kembali melakukan kejahatan. Dalam konteks anak yang berstatus residivis, meskipun proses hukum sebelumnya telah dilaksanakan baik melalui diversi maupun peradilan pidana, anak tersebut kembali terlibat dalam kejahatan setelah menjalani hukuman. Untuk penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian yang mengulangi perbuatannya, prosesnya harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kasus anak yang terlibat residivisme, perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui diversi karena bertentangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan untuk penerapan diversi. Oleh karena itu, kasus anak yang mengulangi tindak pidana akan dilanjutkan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan untuk mendapatkan vonis atau putusan pengadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kendala yang Dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Anak Residivis dan Upaya yang Dapat Dilakukan

Dalam menangani kasus anak yang menjadi residivis, aparat penegak hukum menghadapi berbagai kendala yang kompleks dan menantang. Anak yang berulang kali terlibat dalam tindak pidana, khususnya dalam kasus pencurian, memerlukan penanganan yang lebih sensitif dan holistik, mengingat status mereka sebagai kelompok rentan dalam masyarakat. Proses penyidikan dan peradilan untuk anak residivis tidak hanya melibatkan penerapan hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor psikologis, sosial, dan keluarga yang turut mempengaruhi perilaku anak tersebut. Berbagai tantangan muncul, mulai dari kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang dapat diandalkan, hambatan psikologis yang dialami oleh anak, hingga keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang sesuai untuk anak dengan kondisi seperti ini.

Proses penyidikan dan penuntutan terhadap anak yang menjadi residivis dalam tindak pidana seringkali menghadapi berbagai kendala yang kompleks, terutama dalam hal pengumpulan bukti. Salah satu kesulitan utama adalah kondisi psikologis dan sosial anak yang terlibat dalam kejahatan berulang, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan keterangan yang jelas dan jujur. Anak-anak dengan status residivis seringkali mengalami ketakutan, kecemasan, atau trauma akibat pengalaman hukum yang sebelumnya, yang menyebabkan mereka enggan berbicara atau bahkan memberi keterangan yang tidak akurat. Hal ini membuat penyidik kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang dapat digunakan untuk mendukung proses hukum, karena keterangan anak seringkali dianggap tidak dapat diandalkan jika tidak disertai dengan bukti pendukung yang kuat. Selain itu, ketergantungan pada bukti fisik atau saksi dalam kasus anak residivis dapat semakin memperumit proses penyidikan, karena anak cenderung berulang kali berbuat salah dalam situasi yang kurang dapat dikendalikan.

Selain kendala dalam pengumpulan bukti, aparat penegak hukum juga dihadapkan pada dilema terkait dengan perbedaan perlakuan hukum bagi anak residivis. Meskipun undang-undang memberikan perlindungan khusus terhadap anak, termasuk dalam hal penanganan kasus pidana, perlindungan ini seringkali bertentangan dengan kebutuhan untuk memberikan sanksi yang tegas bagi anak yang sudah berulang kali melakukan tindak pidana. Penyidik dan penuntut umum harus menyeimbangkan antara hak anak untuk mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan dari dampak negatif sistem hukum, dengan kewajiban untuk memberikan efek

jera atau hukuman yang sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini menjadi dilema tersendiri, karena pada kasus anak residivis, pemidanaan yang terlalu ringan mungkin tidak memberikan efek jera, sementara hukuman yang terlalu berat bisa melanggar hak-hak anak sebagai individu yang berpotensi untuk direhabilitasi.

Kendala lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang tersedia untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum, terutama yang berstatus residivis. Dalam sistem peradilan pidana anak, fasilitas rehabilitasi yang sesuai untuk anak pelaku residivis sangat terbatas. Lembaga pemasyarakatan atau tempat rehabilitasi yang dapat menawarkan program pembinaan khusus bagi anak-anak yang berulang kali melakukan tindak pidana seringkali tidak mencukupi. Hal ini menghambat kemampuan sistem peradilan untuk memberikan pembinaan yang maksimal dan rehabilitasi yang efektif. Kurangnya sumber daya ini tidak hanya mencakup fasilitas fisik, tetapi juga keterbatasan tenaga ahli yang dapat menangani aspek psikologis dan sosial anak dengan lebih mendalam. Tanpa adanya sarana yang memadai, proses rehabilitasi yang seharusnya menjadi bagian penting dalam penanganan anak residivis menjadi tidak efektif, sehingga anak-anak ini cenderung kembali terlibat dalam tindak pidana setelah menjalani hukuman mereka.

Faktor sosial dan keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku anak, termasuk anak yang menjadi residivis. Salah satu faktor utama yang memengaruhi adalah latar belakang keluarga yang tidak stabil atau kurang mendukung. Anak yang berasal dari keluarga yang terlibat dalam kekerasan, kemiskinan, atau kecanduan, sering kali menghadapi tantangan besar dalam perkembangan psikologis dan sosial mereka. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi anak untuk berkembang dengan baik, sehingga meningkatkan risiko terlibat dalam perilaku kriminal, termasuk tindak pidana yang berulang. Keluarga yang terjebak dalam masalah sosial ini cenderung tidak dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu anak keluar dari siklus kejahatan, sehingga memperburuk kondisi mental anak dan membuat mereka lebih rentan untuk mengulangi perbuatannya. Ketidakmampuan keluarga untuk berperan sebagai sistem pendukung yang stabil seringkali menyebabkan anak merasa tidak memiliki harapan atau kesempatan untuk berubah, sehingga mereka kembali melakukan tindakan kriminal.

Selain itu, kurangnya dukungan keluarga selama proses hukum juga menjadi faktor yang signifikan dalam memperburuk kondisi anak pelaku residivis. Proses peradilan untuk anak memerlukan kehadiran orang tua atau keluarga sebagai bagian dari sistem pendampingan, yang dapat memberikan dukungan moral dan psikologis bagi anak. Namun, banyak keluarga yang tidak kooperatif, tidak memahami pentingnya rehabilitasi, atau bahkan cenderung mengabaikan peran mereka dalam mendukung anak yang terlibat dalam kasus hukum. Keluarga yang tidak dapat atau tidak mau memberikan dukungan ini memperburuk kondisi mental anak dan mempersulit upaya untuk memberikan pembinaan atau reintegrasi sosial. Tanpa keterlibatan aktif keluarga, proses rehabilitasi anak dalam sistem peradilan pidana anak menjadi tidak maksimal, dan anak tersebut semakin sulit untuk menjalani reintegrasi sosial dengan baik setelah menjalani hukuman.

Di sisi lain, hambatan psikologis yang dialami anak residivis juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi proses penyidikan dan peradilan. Anak-anak yang berulang kali terlibat dalam tindak pidana sering mengalami gangguan psikologis yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengalaman kekerasan dalam keluarga, trauma akibat tindakan kriminal yang dilakukan atau dialami, serta stigma sosial yang melekat pada mereka. Trauma ini bisa mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak, serta dapat mempersulit proses penyidikan karena anak mungkin tidak mampu memberikan keterangan yang jelas atau jujur. Gangguan psikologis ini juga memengaruhi cara aparat penegak hukum merumuskan solusi yang tepat untuk anak tersebut. Selain itu, stigma sosial yang muncul akibat keterlibatan anak dalam tindak pidana berulang kali juga menciptakan hambatan dalam proses rehabilitasi.

Anak tersebut sering kali dipandang rendah oleh masyarakat, yang bisa memperburuk kondisi mental dan memperkuat perasaan putus asa. Perasaan ini dapat menghalangi mereka untuk menerima bimbingan atau mendukung proses hukum yang berjalan.

Upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani anak residivis memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan sensitif terhadap kondisi psikologis, sosial, dan kebutuhan rehabilitasi anak tersebut. Salah satu pendekatan yang penting adalah penerapan pendekatan rehabilitatif, yang lebih menekankan pada pemulihan dan reintegrasi sosial anak, ketimbang hanya memberikan hukuman. Pendekatan ini mencakup pelibatan berbagai profesional seperti psikolog, pekerja sosial, dan lembaga rehabilitasi anak, yang dapat membantu mengatasi masalah psikologis yang dialami anak dan mempercepat proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Dengan demikian, anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, mengubah perilaku negatifnya, dan memiliki peluang yang lebih baik untuk hidup secara positif di masa depan.

Selain itu, bagi anak yang bukan residivis atau yang terlibat dalam tindak pidana ringan, upaya diversifikasi dan alternatif penyelesaian di luar pengadilan dapat diterapkan sebagai langkah awal yang efektif. Diversifikasi memberikan kesempatan kepada anak untuk tidak melalui proses peradilan formal, namun tetap mengedepankan pembinaan dan edukasi, sehingga anak dapat bertanggung jawab atas tindakannya tanpa mengalami dampak negatif yang lebih besar dari sistem peradilan. Namun, untuk anak yang merupakan residivis, pendekatan ini perlu dilakukan dengan lebih hati-hati dan memperhatikan karakteristik tindak pidana yang dilakukan. Penanganan anak residivis memerlukan tindakan preventif dan rehabilitatif yang lebih intensif, untuk memutus siklus kejahatan yang berulang. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk dapat memilih langkah yang tepat, dengan menyeimbangkan perlindungan hak anak dan pemberian sanksi yang sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Kolaborasi yang kuat antara aparat penegak hukum dengan lembaga sosial dan psikologis juga menjadi faktor krusial dalam upaya rehabilitasi anak residivis. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan bimbingan yang lebih intensif selama proses penyidikan dan peradilan, sehingga anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat diberi pemahaman yang lebih baik tentang dampak dari tindakannya, serta diberi dukungan untuk menghindari perilaku kriminal di masa depan. Dengan pendampingan yang tepat, anak akan lebih siap untuk menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya, sekaligus mempersiapkan diri untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak juga sangat penting. Aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim yang terlibat dalam penanganan anak residivis, perlu diberikan pelatihan dan pendidikan khusus yang lebih mendalam mengenai penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang pendekatan psikologis dan sosial yang sensitif terhadap kebutuhan anak, serta cara-cara yang tepat untuk menangani kasus anak secara manusiawi, agar tujuan rehabilitasi dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Penanganan kasus anak residivis dalam sistem peradilan pidana adalah bahwa penegakan hukum terhadap anak yang berulang kali melakukan tindak pidana memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan humanis. Perlindungan terhadap hak-hak anak tetap harus menjadi prioritas, namun perlu ada keseimbangan antara perlindungan tersebut dengan pemberian sanksi yang tepat dan rehabilitatif. Anak residivis sering kali menghadapi tantangan psikologis dan sosial yang mendalam, baik akibat latar belakang keluarga yang tidak mendukung, maupun trauma dan stigma sosial yang mereka alami. Oleh karena itu, selain proses penyidikan dan penuntutan yang sesuai dengan hukum, penting bagi aparat

penegak hukum untuk melibatkan berbagai pihak terkait seperti psikolog, pekerja sosial, dan lembaga rehabilitasi anak dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Pendekatan ini diharapkan dapat mencegah anak mengulangi perbuatannya dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri.

Saran yang dapat disampaikan adalah pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani anak residivis melalui pelatihan yang lebih intensif mengenai aspek psikologis dan sosial anak. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik anak berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum dapat memberikan penanganan yang lebih tepat dan efektif. Selain itu, kolaborasi yang lebih erat antara lembaga penegak hukum, lembaga sosial, dan psikologis perlu diperkuat untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalani anak tidak hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk rehabilitasi. Selain itu, upaya preventif seperti penerapan diversifikasi untuk tindak pidana ringan dan pembinaan yang berkelanjutan setelah masa hukuman juga dapat menjadi solusi alternatif yang lebih manusiawi dan mengarah pada reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

REFERENCES

- Afamery, S. S. (2016). Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Volgeist*, 1(1).
- Apriono, R. D. (2018). Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Kota Makassar 2010-2016). *Jurnal Universitas Hasanuddin*, 1(1).
- Artha, I. G. (2022). Efektivitas Pembinaan Terhadap Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(3).
- Astuti, M. S. (1997). *Pemidanaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Malang: IKIP Malang.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardani. (2008). *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: CV. Indhill Co.
- Mulyadi, L. (2005). *Pegadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*. Jakarta: Bandar Maju.
- Rosyadi, I. d. (2020). *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian, Sebuah Pendekatan Viktimologi*. Pamekasan: Data Media Publishing.
- Soekanto, S. (1988). *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soetodjo, W. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumiarni, E. d. (2000). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Suwarnatha, I. N. (2012). *Hukum pidana anak & perlindungan anak*. Denpasar: Universitas Pendidikan Nasional.